

**Ranah Research:**
Journal of Multidisciplinary Research and Development

 082170743613  ranahresearch@gmail.com  <https://jurnal.ranahresearch.com>

DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik menurut Hukum Progresif

Probojati Bayu Herlambang¹, Rayhan Prizanda Putra², Denanza Meida Aulia Nafia³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Corresponding author: robojatibayu123@gmail.com

Abstract: *This research aims to analyze the storage of notary protocols according to progressive law. The research type is normative juridical using data analysis methods based on primary legal materials in the form of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notaries and secondary legal materials in the form of books and scientific articles related to Satjipto Raharjo's progressive legal concepts and cyber notary. The research results show that the keeping of notary protocols according to progressive law shows that the law must adapt to technological developments to meet the needs of modern society. Progressive law emphasizes the importance of legal flexibility and responsiveness in responding to changing times, including in the context of digitalization. The implementation of the cyber notary strategy in storing notary protocols is in line with progressive legal principles which prioritize legal adaptation to technological advances. Progressive legal theory is a relevant framework for analyzing these changes, emphasizing that the law must be continuously updated to suit technological advances and the needs of Society.*

Keywords: Notary Protocol, Cyber Notary, Progressive Law

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyimpanan protokol notaris menurut hukum progresif. Tipe penelitian adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode analisis data yang didasarkan pada bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah yang berhubungan dengan konsep hukum progresif Satjipto Raharjo dan cyber notary. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpanan protokol notaris menurut hukum progresif menunjukkan bahwa hukum harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Hukum progresif menekankan pentingnya fleksibilitas dan responsivitas hukum dalam merespons perubahan zaman, termasuk dalam konteks digitalisasi. Penerapan strategi cyber notary dalam penyimpanan protokol notaris sejalan dengan prinsip hukum progresif yang mengutamakan adaptasi hukum terhadap kemajuan teknologi. Teori hukum progresif menjadi kerangka yang relevan untuk menganalisis perubahan ini, menekankan bahwa hukum harus terus diperbarui agar sesuai dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan Masyarakat.

Kata kunci: Protokol Notaris, *Cyber Notary*, Hukum Progresif

PENDAHULUAN

Era digitalisasi ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang melalui media elektronik. Perkembangan tersebut membawa banyak perubahan pada hampir setiap aspek sistem informasi yang pada awalnya berbasis konvensional menjadi sistem digital. Majunya teknologi menjadikan kesempatan yang cukup luas terhadap publik pada keperluan berbagai aktivitas. Adanya peralihan era digitalisasi menciptakan sebuah pembaharuan pada ranah pelayanan publik. Digitalisasi pelayanan publik termasuk sebuah acuan pokok terhadap sebuah efisiensi pelayanan supaya membentuk pelayanan melalui teknologi yang memfokuskan pada aspek keefisienan dan keefektifitasan¹.

Mengingat kondisi kemajuan teknologi informasi yang selalu memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia dari waktu ke waktu, hal tersebut juga mempengaruhi munculnya berbagai permasalahan dalam lingkup hukum². Banyaknya peraturan perundangan yang masih diproduksi dari segi material dan imaterial tidak dapat mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi informasi. Salah satunya merupakan praktek Notaris di Indonesia. Pengaruh Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mempengaruhi praktek kenotariatan di Indonesia yang sering dikenal dengan istilah *cyber notary*. Dengan berkembangnya era tersebut, masyarakat meyakini bahwa teknologi informasi dan komunikasi dapat ikut berkontribusi dalam meningkatkan pembangunan hukum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terkait Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ) sudah dijelaskan terkait *cyber notary* pada Pasal 15 ayat (3) yakni menjelaskan adanya keberlakuan *cyber notary* sebatas pada wewenang sertifikasi aktivitas transaksi diantara notaris serta penghadap, akan tetapi hal itu tidak diterapkan pada wewenang notaris dengan keseluruhan yakni dalam hal penyimpanan protokol notaris³.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mempengaruhi praktek kenotariatan di Indonesia. Pengaruh tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUNJ Perubahan dengan adanya istilah *cyber notary*. Namun demikian UUNJ belum mengatur pengembangan penyimpanan protokol notaris berbasis teknologi informasi. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b. UUNJ Perubahan beserta penjelasannya hanya menetapkan mengenai kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris dalam bentuk aslinya untuk menjaga keotentikan suatu akta sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan *grosse*, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya⁴.

Kelahiran hukum modern bukanlah akhir dari segalanya, tetapi alat untuk meraih tujuan lebih jauh. Tujuan lebih jauh itu adalah kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Masyarakat

¹ Desi Bungdiana and Arsin Lukman, 'Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Pelayanan Notaris Pada Era Digital', *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7, No 1 (2023), pp. 309–18.

² Dudi Badruzaman, 'Kajian Hukum Tentang Internet Mobile Dalam Upaya Pencegahan Dampak Negatif Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Indonesia', *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2019), pp. 135–52, doi:10.30656/ajudikasi.v3i2.1657

³ Cyndiarnis Cahyaning Putri and Abdul Rachmad Budiono, 'Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4.1 (2019), p. 29, doi:10.17977/um019v4i1p29-36.

⁴ Desy Rositawati, I Made Arya Utama, and Desak Putu Dewi Kasih, 'Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary', *Jurnal Harian Regional*, 2 No 2 (2017), pp. 188–95

kurang bahagia bila hukum hanya melindungi dan memberi keleluasaan kepada individu dan tidak memperhatikan kebahagiaan. Hukum progresif menurut Satjipto Raharjo merupakan konsep hukum yang mengoreksi kelemahan sistem hukum modern yang serba birokratis. Hukum progresif berupaya untuk keluar dari model hukum liberal yang tujuannya adalah agar para penegak hukum tidak hanya memandang hukum melalui apa yang tertulis saja⁵.

Di Indonesia, notaris memiliki peran penting sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik. Protokol yang dihasilkan dari kegiatan notaris harus disimpan secara aman dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan⁶. Penyimpanan protokol notaris secara elektronik merupakan isu yang semakin relevan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks hukum progresif, yang menekankan pada adaptasi hukum terhadap perubahan sosial dan teknologi, penyimpanan digital ini menawarkan solusi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan notaris. Hal ini sejalan dengan semangat untuk menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan beralih ke penyimpanan elektronik, diharapkan proses penyimpanan dan pencarian dokumen dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik.

Namun, penerapan penyimpanan protokol secara elektronik juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah perlunya regulasi yang jelas untuk memastikan keamanan data dan privasi informasi. Hukum progresif memandang pentingnya kolaborasi antara pengembang teknologi dan pembuat kebijakan untuk menciptakan kerangka hukum yang melindungi kepentingan semua pihak, termasuk notaris, klien, dan masyarakat luas.

Oleh karena itu, dengan memahami dan mengatasi kesenjangan ini, diharapkan konsep hukum progresif dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya untuk menciptakan tatanan sosial yang adil, tertib, serta berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyimpanan protokol notaris secara elektronik dalam perspektif hukum progresif dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga rumusan pertanyaan pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan strategi *cyber notary* dalam penyimpanan protokol notaris menurut hukum progresif dan bagaimana tinjauan hukum progresif dalam penyimpanan protokol notaris secara elektronik.

METODE

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyimpanan protokol notaris secara elektronik menurut hukum progresif berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan konsep hukum progresif. Sumber data penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan konsep hukum progresif Satjipto Raharjo. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang didasarkan pada bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah yang berhubungan dengan *cyber notary* dan hukum progresif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Progresif Dalam Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik

Dengan adanya teknologi, pembuatan akta notaris kini dapat dilakukan tanpa kehadiran fisik pihak yang bersangkutan. Hal ini didasarkan pada teori hukum progresif dan

⁵ Ido Gustiawan Putra and others, 'Menyoal Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Menurut Hukum Progresif', *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, Vol 9 No 1 (2024), pp. 1–23.

⁶ Ghansam Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, ed. by Imam, Pertama (Prenadamedia Group, 2018).

teori *legal transplant*, yang mengarah pada munculnya *ius constituendum*, atau hukum yang diharapkan untuk masa depan⁷. Teori hukum progresif, yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa hukum diciptakan untuk melayani kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan hukum itu sendiri. Hukum tidak selalu statis atau sempurna, melainkan merupakan *law in the making*, yang terus berkembang. Pada akhirnya, hukum harus menjadi institusi yang mengutamakan moralitas kemanusiaan⁸.

Notaris memiliki beberapa kewajiban penting yang harus dipenuhi dan telah diatur dalam peraturan jabatan yaitu untuk membuat, menyimpan, dan menyerahkan Protokol Notaris⁹. Dalam hal penyimpanan protokol Notaris, akta notaris harus dijaga dengan cermat di lokasi yang aman dan minim risiko. Ini berarti penyimpanan dilakukan di tempat yang terlindung dari ancaman seperti kebakaran, pencurian, atau kerusakan lain yang dapat membahayakan dokumen¹⁰. Banyak peristiwa yang bisa menyebabkan minuta akta yang dibuat Notaris hilang atau rusak. Faktor yang menyebabkan hilang atau rusaknya minuta akta bisa dari *force majeure* sampai kelalaian atau kesengajaan dari pihak Notaris sendiri atau pihak pegawainya sendiri¹¹. Dengan menggunakan penyimpanan elektronik, akta notaris dapat dijaga lebih baik, sehingga terlindungi dari risiko-risiko tersebut, dan memberikan perlindungan tambahan untuk menjaga keamanan dan integritas akta tersebut. Selain itu, jika menggunakan penyimpanan secara elektronik akan mempunyai kelebihan utama yaitu memberikan kemudahan dalam pengelolaan dan manajemen arsip¹².

Penyimpanan akta secara elektronik terkait dengan beberapa peraturan, termasuk UU ITE. Pasal 5 ayat (4) huruf b dapat diartikan bahwa akta notaris dapat disimpan dalam bentuk digital selama minuta akta notaris tetap dibuat dan disimpan dengan cara konvensional. Ini menunjukkan bahwa penyimpanan digital diperbolehkan selama ada versi fisik dari minuta akta tersebut yang tetap disimpan sesuai prosedur yang berlaku¹³. Penyimpanan protokol notaris merupakan aspek yang sangat penting dalam menjalankan peran dan tanggung jawab seorang notaris.

Di era digital saat ini, muncul ide untuk mengalihkan penyimpanan protokol notaris ke bentuk elektronik sebagai bagian dari proses digitalisasi dalam sistem hukum¹⁴. Pendekatan hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo menjadi landasan yang sesuai untuk menganalisis dan memahami perubahan ini. Hukum progresif mengutamakan adaptasi hukum demi kepentingan manusia, sehingga penerapan teknologi dalam penyimpanan protokol notaris dianggap sebagai langkah maju dalam menjaga relevansi dan

⁷ Dini Awwalia, Eva Shofia Fitriati, and Muhammad Haris, 'Digitalisasi Dalam Pembuatan Dan Penyimpanan Akta Notaris Pada Era Society 5.0', *Falah Journal of Sharia Economic Law*, 5.2 (2023), pp. 46–58, doi:10.55510/fjhes.v5i2.239

⁸ Awaludin Marwan, *Satjipto Rahardjo: Sebuah Biografi Intelektual & Pertarungan Tafsir Terhadap Filsafat Hukum Progresif* (Thafa Media, 2013).

⁹ Resa Eka Nur Fitriari, 'Peran Jabatan Notaris Dalam Penyimpanan Protokol Notaris Yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik Arsip', *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6 (2022), pp. 1066–69.

¹⁰ Saut P Panjaitan and Herman Adriansyah, 'Urgensi Pengaturan Tata Kelola Dan Tertib Administrasi Kantor Notaris', *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 13 no 1 (2024).

¹¹ Fitriari, 'Peran Jabatan Notaris Dalam Penyimpanan Protokol Notaris Yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik Arsip'

¹² Fitriari, 'Peran Jabatan Notaris Dalam Penyimpanan Protokol Notaris Yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik Arsip'

¹³ Lendo Theo Engelbert, Hanif Nur Widhianti, and Diah Aju Wisnuwardhani, 'Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6.1 (2021), p. 172, doi:10.17977/um019v6i1p172-178.

¹⁴ Andini Bunga Pradipta and Ana Silviana, 'Penggunaan Teleconference Dalam Perancangan Akta Notaris', *NOTARIUS*, 17 (2024)

efisiensi hukum¹⁵. Hukum progresif, yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, menjadi kerangka kerja yang tepat untuk mengkaji perubahan ini. Hukum progresif menekankan bahwa hukum tidak boleh statis dan harus beradaptasi dengan perubahan zaman, terutama terkait kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang dinamis¹⁶. Hukum progresif melihat bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang kaku, tetapi sebagai alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini sangat relevan dalam mempertimbangkan implementasi penyimpanan protokol notaris secara elektronik¹⁷.

Di Indonesia, penyimpanan protokol notaris secara elektronik belum diatur secara detail, tetapi sejumlah regulasi yang ada memungkinkan penerapan sistem ini. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang telah diubah melalui UU No. 19 Tahun 2016, mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum selama syarat keaslian dan integritasnya terpenuhi¹⁸. Meskipun begitu, peluang untuk beralih ke digitalisasi tetap terbuka, terutama dengan kemungkinan perkembangan regulasi di masa depan.

Penerapan teori hukum progresif pada digitalisasi dalam penyimpanan protokol notaris menunjukkan bahwa regulasi yang mengatur penyimpanan protokol notaris, perlu mempertimbangkan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Sesuai dengan teori ini, hukum harus terus dibangun dan diperbarui secara berkesinambungan. Hal ini membuka peluang untuk mempertimbangkan perlunya pembuatan payung hukum yang mengakomodasi digitalisasi dalam pembuatan akta. Pendekatan progresif ini menekankan bahwa hukum harus terus beradaptasi dan berkembang untuk memastikan bahwa keadilan dan kepastian hukum dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern¹⁹.

Penerapan Strategi *Cyber Notary* Dalam Penyimpanan Protokol Notaris Menurut Hukum Progresif

Di Indonesia, kedudukan Notaris dapat dilihat melalui ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam era digital yang semakin maju, kebutuhan akan efisiensi dan keamanan dalam pengelolaan data menjadi suatu keharusan. Praktik notaris, yang selama ini mengandalkan dokumen fisik, kini menghadapi tantangan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Penerapan strategi *Cyber Notary* muncul sebagai solusi inovatif untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam penyimpanan dan pengelolaan protokol notaris. Protokol notaris adalah dokumen yang berisi catatan resmi mengenai perjanjian dan transaksi hukum yang dilakukan oleh notaris²⁰. Keberadaan protokol ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak para pihak yang terlibat²¹. Namun, penyimpanan dan pengelolaan dokumen fisik sering kali rentan terhadap

¹⁵ Marwan, *Satjipto Rahardjo: Sebuah Biografi Intelektual & Pertarungan Tafsir Terhadap Filsafat Hukum Progresif*.

¹⁶ ¹⁶ M. Yasin Al Arif, 'Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif', *Undang: Jurnal Hukum*, 2.1 (2019), pp. 169–92, doi:10.22437/ujh.2.1.169-192.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Genta Publishing, 2009).

¹⁸ Nur Aulia Lathifah and Roselia Ariyanti, 'Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum', *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 4, no 4 (2024), pp. 54–65.

¹⁹ Dini Awwalia, Eva Shofia Fitriati, and Muhammad Haris, 'Digitalisasi Dalam Pembuatan Dan Penyimpanan Akta Notaris Pada Era Society 5.0', *Falah Journal of Sharia Economic Law*, 5.2 (2023), pp. 46–58, doi:10.55510/fjhes.v5i2.239.

²⁰ Eko Permana Putra, Yuliandri Yuliandri, and Azmi Fendri, 'Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia', *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 5.1 (2020), p. 57, doi:10.30983/alhurriyah.v5i1.2608.

²¹ Ida Ayu Md Dwi Sukma Cahyani, Yohanes Usfunan, and I Nyoman Sumardika, 'Kepastian Hukum Penyerahan Protokol Notaris Kepada Penerima Protokol', *Acta Comitas*, 2017, p. 137, doi:10.24843/AC.2017.v02.i01.p13.

kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan. Oleh karena itu, perlu adanya sistem yang lebih aman dan efisien.

Salah satu kewajiban notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya yaitu Notaris membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya dengan baik, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf b UUJN²². Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (based on fault of liability), dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris²³. Selain itu Notaris juga bertanggung jawab untuk menyimpan protokol notaris, yang termasuk dalamnya minuta akta, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (8) UUJN, hal tersebut merupakan bagian dari bentuk protokol Notaris karena merupakan dokumen penting yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara hukum perdata maupun pidana²⁴.

Menghadapi perkembangan dunia kenotariatan di era digitalisasi, dalam hal pelayanan pembuatan akta secara elektronik mulai bermunculan²⁵. Kemajuan dalam bidang teknologi informasi saat ini sangat mempengaruhi pelaksanaan kerja seorang Notaris, dengan perkembangan tersebut pembuatan akta notaris dapat dilakukan dengan menggunakan konsep *cyber notary*. Konsep *cyber notary* dapat diartikan sebagai Notaris yang melaksanakan kewenangan jabatannya melalui teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta²⁶.

Pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjelaskan kewenangan lain Notaris adalah mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik atau *Cyber Notary*. Perihal transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (4) menjelaskan ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana disebut pada ayat (1) tidak dapat berlaku terhadap dua hal, yaitu Surat yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan Surat surat dengan dokumennya yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta²⁷.

Menghadapi perkembangan dunia kenotariatan di era digitalisasi, dalam hal pelayanan pembuatan akta secara elektronik mulai bermunculan. Kemajuan dalam bidang teknologi informasi saat ini sangat mempengaruhi pelaksanaan kerja seorang Notaris, dengan perkembangan tersebut pembuatan akta notaris dapat dilakukan dengan menggunakan konsep *cyber notary*. Konsep *cyber notary* dapat diartikan sebagai Notaris yang melaksanakan kewenangan jabatannya melalui teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta²⁸.

Pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris terdapat prinsip yang digunakan, yaitu *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*²⁹. Korelasi antara Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* jika dikaitkan pada konsep *cyber notary* dalam praktik perundang-undangan Notaris

²² Abdul Halim, 'Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Minuta Akta', *Jurnal Fenomena*, 16 (2022).

²³ Syamsu Bahri, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka, 'Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary', *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 8 (2019), p. 9.

²⁴ Boni Fransius Sitorus, Hasim Purba, and Suprayitno Suprayitno, 'Tanggung Jawab Notaris Menyimpan Dan Memelihara Minuta Akta Sebagai Protokol Notaris Sesuai UU Jabatan Notaris', *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4,6 (2024), pp. 1703–13, doi:10.59141/comserva.v4i6.2484

²⁵ Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, and Djoni S Gozali, 'Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Menerapkan Konsep Cyber Notary Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia', *Notary Law Journal*, 1,3 (2022), pp. 247–62, doi:10.32801/nolaj.v1i3.28.

²⁶ Nurita Emma, *Cyber Notary*, ed. by Adjie Habibi and Hafidh Muhammad, kedua (refika aditama, 2022).

²⁷ Zainatun Rosalina, 'Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik' (Universitas Brawijaya, 2016).

²⁸ Nurita Emma, *Cyber Notary*.

²⁹ Patricia Jessica and Fully Handayani Ridwan, 'Cyber Notary and The Principle Of Tablelionist Officium Fideliter Exercebo', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 22,3 (2024), p. 283, doi:10.31941/pj.v22i3.2446.

saat ini tidak saling bertentangan, justru semakin mendorong Notaris dalam pembuatan akta, contohnya dalam proses pengesahan perseroan terbatas, perubahan anggaran dasar, pendaftaran wasiat, pendaftaran fidusia yang dilaksanakan dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) berbasis online dengan melalui sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Online (Ditjen AHU). Tentu dalam hal ini akan mendorong pelaksanaan kerja seorang Notaris agar lebih efektif dan efisien³⁰.

Terkait perdebatan mengenai penerapan *Cyber Notary* di Indonesia, konsep hukum progresif dapat menjadi solusi atas pro dan kontra tersebut. Hukum progresif menekankan pentingnya pendekatan hukum yang fleksibel dan maju bagi para Notaris, sehingga memudahkan masyarakat dalam pembuatan akta otentik serta memberikan kepuasan. Hukum progresif juga menuntut para Notaris untuk mampu memahami dan menyesuaikan hukum dengan realitas masyarakat, bukan sebaliknya, yaitu masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan hukum³¹. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) sudah dapat dijadikan dasar awal bagi penerapan *Cyber Notary* di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tidak memberikan definisi jelas tentang *Cyber Notary*, pelaksanaannya oleh Notaris mencerminkan kemajuan hukum yang progresif. Dalam hal ini, Notaris sebagai pejabat umum tidak hanya berpegang pada hukum tertulis, tetapi juga menerapkan nilai-nilai moral untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat³².

Penerapan strategi *cyber notary* dalam penyimpanan protokol notaris merupakan sebuah inovasi dalam bidang pelayanan hukum yang mengintegrasikan teknologi digital dengan kegiatan notaris. Adanya pengaruh teknologi dalam proses pembuatan akta autentik, dapat meningkatkan efisiensi dan keefektifan dalam proses pembuatan akta autentik, sehingga memberikan kemudahan dan kebahagiaan bagi masyarakat yang ingin membuat akta autentik pada Notaris. Hal tersebut tidak lepas adanya pengaruh hukum progresif dalam perkembangan proses pembuatan akta autentik yang disebabkan oleh pengaruh teknologi³³.

Dari sudut pandang hukum progresif, pendekatan ini dianggap sebagai kemajuan untuk membangun sistem yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Hukum progresif menekankan pentingnya hukum yang fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat³⁴. Hukum progresif bertujuan untuk menjadikan hukum sebagai instrumen yang responsif dan efektif dalam menanggapi perubahan zaman³⁵.

Selain itu, penerapan *cyber notary* sejalan dengan prinsip hukum progresif karena melibatkan pemanfaatan teknologi untuk mempermudah akses terhadap layanan hukum dan membawa hukum lebih dekat kepada masyarakat. Dengan teknologi ini, layanan notaris menjadi lebih cepat dan dapat diakses oleh lebih banyak orang tanpa harus bergantung pada tatap muka secara langsung. Namun, penerapan *cyber notary* harus tetap mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku, termasuk perlindungan data pribadi dan jaminan kerahasiaan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus yang mengatur implementasi *cyber notary* dalam sistem hukum Indonesia agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sembari tetap

³⁰ Satrio Arung Samudera, Saidin, and Rudy Haposan Saihaan, 'Konsep Cyber Notary Dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Normatif*, 1 (2021), p. 4.

³¹ Shinta Pangesti, Grace I Darmawan, and Cynthia P. Limantara, 'The Regulatory Concept of Cyber Notary in Indonesia', *Rechtsidee*, 7 (2021), doi:10.21070/jhr.2020.7.701

³² Rezky Febrani Sembiring and Made Gde Subha Karma Resen, 'Keabsahan Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Otentik', *Jurnal Kertha Desa*, 10 (2022), p. 9

³³ Bintang Rahmatullah, Cindy Alisia Artanty, and Dedy Muharman, 'Konsep Cyber Notary Dalam Prespektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo', *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7 (2024), p. 6

³⁴ Aisyah Amalia and Widhi Handoko, 'Peluang Penerapan Cyber Notary Di Indonesia', *Notarius*, 15.2 (2022), pp. 616–25, doi:10.14710/nts.v15i2.36030.

³⁵ Efendie, Agus Sugiarto, and Marsudi Dedi Putra, 'Titik Temu Antara Hukum Tekstual Dan Hukum Progresif Dalam Menjawab Tantangan Hukum Kontemporer', *Jurnal Hukum Sehasen*, 10 (2024).

mengikuti semangat hukum progresif yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Tinjauan hukum progresif dalam penyimpanan protokol notaris secara elektronik menunjukkan bahwa hukum harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Hukum progresif menekankan pentingnya fleksibilitas dan responsivitas hukum dalam merespons perubahan zaman, termasuk dalam konteks digitalisasi. Penyimpanan protokol notaris secara elektronik memberikan keuntungan dalam hal keamanan, efisiensi, dan aksesibilitas. Meskipun regulasi di Indonesia masih dalam tahap pengembangan, prinsip-prinsip hukum progresif mendukung penerapan sistem ini dengan menekankan perlunya perlindungan keaslian dan integritas dokumen.

Penerapan strategi cyber notary dalam penyimpanan protokol notaris menurut hukum progresif menjadi langkah penting menuju digitalisasi sistem notaris di Indonesia. Penerapan strategi ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi, tetapi juga membuka peluang untuk pembaruan regulasi yang lebih relevan di masa depan. Dengan demikian, *cyber notary* berkontribusi pada upaya memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam era digital yang terus berkembang. Meskipun belum ada regulasi yang rinci di Indonesia mengenai penyimpanan protokol notaris secara elektronik, Teori hukum progresif menjadi kerangka yang relevan untuk menganalisis perubahan ini, menekankan bahwa hukum harus terus diperbarui agar sesuai dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Pentingnya mengembangkan regulasi yang mendukung digitalisasi dalam pembuatan dan penyimpanan akta notaris menjadi semakin jelas, untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum tetap terjaga di era modern.

REFERENSI

- Amalia, Aisyah, and Widhi Handoko, 'Peluang Penerapan Cyber Notary Di Indonesia', *Notarius*, 15.2 (2022), pp. 616–25, doi:10.14710/nts.v15i2.36030
- Anand, Ghansam, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, ed. by Imam, Pertama (Prenadamedia Group, 2018)
- Al Arif, M. Yasin, 'Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif', *Undang: Jurnal Hukum*, 2.1 (2019), pp. 169–92, doi:10.22437/ujh.2.1.169-192
- Badruzaman, Dudi, 'Kajian Hukum Tentang Internet Mobile Dalam Upaya Pencegahan Dampak Negatif Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Indonesia', *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2019), pp. 135–52, doi:10.30656/ajudikasi.v3i2.1657
- Bahri, Syamsu, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka, 'Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary', *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 8 (2019), p. 9
- Bungdiana, Desi, and Arsin Lukman, 'Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Pelayanan Notaris Pada Era Digital', *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7, No 1 (2023), pp. 309–18
- Dini Awwalia, Eva Shofia Fitriati, and Muhammad Haris, 'Digitalisasi Dalam Pembuatan Dan Penyimpanan Akta Notaris Pada Era Society 5.0', *Falah Journal of Sharia Economic Law*, 5.2 (2023), pp. 46–58, doi:10.55510/fjhes.v5i2.239
- , 'Digitalisasi Dalam Pembuatan Dan Penyimpanan Akta Notaris Pada Era Society 5.0', *Falah Journal of Sharia Economic Law*, 5.2 (2023), pp. 46–58, doi:10.55510/fjhes.v5i2.239
- Efendie, Agus Sugiarto, and Marsudi Dedi Putra, 'Titik Temu Antara Hukum Tekstual Dan Hukum Progresif Dalam Menjawab Tantangan Hukum Kontemporer', *Jurnal Hukum Sehasen*, 10 (2024)

- Engelbert, Lendo Theo, Hanif Nur Widhianti, and Diah Aju Wisnuwardhani, 'Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6.1 (2021), p. 172, doi:10.17977/um019v6i1p172-178
- Faulina, Junita, Abdul Halim Barkatullah, and Djoni S Gozali, 'Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Menerapkan Konsep Cyber Notary Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia', *Notary Law Journal*, 1.3 (2022), pp. 247–62, doi:10.32801/nolaj.v1i3.28
- Fitriasari, Resa Eka Nur, 'Peran Jabatan Notaris Dalam Penyimpanan Protokol Notaris Yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik Arsip', *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6 (2022), pp. 1066–69
- Halim, Abdul, 'Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Minuta Akta ', *Jurnal Fenomena*, 16 (2022)
- Jessica, Patricia, and Fully Handayani Ridwan, 'Cyber Notary and The Principle Of Tablelionist Officium Fideliter Exercebo', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 22.3 (2024), p. 283, doi:10.31941/pj.v22i3.2446
- Lathifah, Nur Aulia, and Roselia Ariyanti, 'Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum', *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 4, no 4 (2024), pp. 54–65
- Marwan, Awaludin, *Satjipto Rahardjo: Sebuah Biografi Intelektual & Pertarungan Tafsir Terhadap Filsafat Hukum Progresif* (Thafa Media, 2013)
- Nurita Emma, *Cyber Notary*, ed. by Adjie Habibi and Hafidh Muhammad, kedua (refika aditama, 2022)
- Pangesti, Shinta, Grace I Darmawan, and Cynthia P. Limantara, 'The Regulatory Concept of Cyber Notary in Indonesia', *Rechtsidee*, 7 (2021), doi:10.21070/jihr.2020.7.701
- Panjaitan, Saut P, and Herman Adriansyah, 'Urgensi Pengaturan Tata Kelola Dan Tertib Administrasi Kantor Notaris', *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 13 no 1 (2024)
- Pradipta, Andini Bunga, and Ana Silviana, 'Penggunaan Teleconference Dalam Perancangan Akta Notaris', *NOTARIUS*, 17 (2024)
- Putra, Eko Permana, Yuliandri Yuliandri, and Azmi Fendri, 'Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia', *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 5.1 (2020), p. 57, doi:10.30983/alhurriyah.v5i1.2608
- Putra, Ido Gustiawan, Elit Iga Dwi, Moh Ali, and Rahmadi Indra Tektona, 'Menyoal Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Menurut Hukum Progresif', *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, Vol 9 No 1 (2024), pp. 1–23
- Putri, Cyndiarnis Cahyaning, and Abdul Rachmad Budiono, 'Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4.1 (2019), p. 29, doi:10.17977/um019v4i1p29-36
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Genta Publishing, 2009)
- Rahmatullah, Bintang, Cindy Alisia Artanty, and Dedy Muharman, 'Konsep Cyber Notary Dalam Prespektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo', *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7 (2024), p. 6
- Rosalina, Zainatun, 'Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik ' (Universitas Brawijaya, 2016)
- Rositawati, Desy, I Made Arya Utama, and Desak Putu Dewi Kasih, 'Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary', *Jurnal Harian Regional*, 2 No 2 (2017), pp. 188–95
- Samudera, Satrio Arung, Saidin, and Rudy Haposan Saihaan, 'Konsep Cyber Notary Dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia ', *Normatif*, 1 (2021), p. 4

- Sembiring, Rezeky Febrani, and Made Gde Subha Karma Resen, 'Keabsahan Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Otentik', *Jurnal Kertha Desa*, 10 (2022), p. 9
- Sitorus, Boni Fransius, Hasim Purba, and Suprayitno Suprayitno, 'Tanggung Jawab Notaris Menyimpan Dan Memelihara Minuta Akta Sebagai Protokol Notaris Sesuai UU Jabatan Notaris', *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4.6 (2024), pp. 1703–13, doi:10.59141/comserva.v4i6.2484
- Sukma Cahyani, Ida Ayu Md Dwi, Yohanes Usfunan, and I Nyoman Sumardika, 'Kepastian Hukum Penyerahan Protokol Notaris Kepada Penerima Protokol', *Acta Comitatus*, 2017, p. 137, doi:10.24843/AC.2017.v02.i01.p13